

BAB IV

GENDER DAN HERMENEUTIKA NASR HAMID ABU ZAYD

A. Metode dan teori Nasr Hamid Abu Zayd

Karena metode yang dikembangkan oleh Nasr Hamid merupakan perluasan dari metode lama, maka digunakan oleh para Mufasir awal dalam menafsirkan teks-teks, seperti Lughah (linguistik), Asbab al-Nuzul, Nasikh Wal Mansukh dan ilmu-ilmu lainnya. Alat-alat yang juga penting dalam metode ini. Cara membaca konteks. Satu-satunya perbedaan adalah intonasi. Jika ulama awal menekankan pentingnya Asbab al-Nuzul untuk memahaminya, membacanya dalam konteks dapat membantu kita memahaminya dari perspektif yang lebih luas, konteks sosio-historis keseluruhan kalimat pada saat itu, akan mempertimbangkan masalahnya. Melihat konteks yang begitu luas, Mufassir mampu menentukan mana ayat yang sebenarnya merupakan Tashri' Wahyu asli dan mana ayat yang merupakan tradisi sosial atau keagamaan pra-Islam. Dalam kategori ini, peneliti juga dapat membedakan antara tradisi yang diterima secara mutlak dalam Islam dan perkembangannya.⁵⁴

Moch. Nur Ichwan, salah seorang mahasiswa Nasr Hamid, menegaskan bahwa dalam konteks Islam, hermeneutika dipahami sebagai teori dan metode yang menitikberatkan pada masalah pemahaman teks. Ini seharusnya menjadi masalah, karena sejak awal pewahyuan Al-Qur'an sangat sulit untuk dipahami dan dijelaskan. Masalah ini diperkirakan menjadi lebih rumit setelah wafatnya Nabi, sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi lembaga yang dapat menggantikannya. Oleh karena itu, penggunaan hermeneutika dalam kajian al-Qur'an tidak dapat diabaikan lagi. Bahkan saat ini, hermeneutika al-Qur'an telah berkembang menjadi kajian interdisipliner yang membutuhkan penerapan humaniora dan ilmu sosial. Nasr Hamid juga menerjemahkan Al-Qur'an secara dikotomis yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi historis (nisbi) dan dimensi ketuhanan (mutlak).⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Moch. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an: Teori Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd*, (Jakarta: Teraju, 2003), 59-60.

B. Kontekstualisasi penafsiran terhadap keadilan gender

Bagi Nasr Hamid, pendekatan inovatif didasarkan pada “metode membaca kontekstual” (*manhaj al-qira'ah as-siyaqiyah*). Metode ini di satu sisi merupakan evolusi dari metode ushul fiqh tradisional, dan di sisi lain merupakan kelanjutan dari kerja keras para pendukung renaissance Islam. Ulama' ushul menetapkan aturan ulumul Qur'an, khususnya ilmu asbabul ilmu Nuzul dan Nasikh dan Mansukh dengan memperhatikan aspek kebahasaan sebagai alat utama untuk interpretasi, produksi dan manifestasi Mewujudkan istinbath hukum dari teks. Alat ini adalah bagian terpenting dari pendekatan "membaca dalam konteks". Jika ulama' suhul menekankan pentingnya asbabul nuzul untuk memahami suatu makna, maka bacaan kontekstual mendekati persoalan dari perspektif yang lebih luas, yakni seluruh konteks sosio-historis abad ke-7 Masehi - wahyu, karena melalui konteks inilah seorang penafsir dapat menentukan, misalnya, dalam kerangka hukum dan syariah, antara otentisitas wahyu dengan adat dan kebiasaan sosial atau agama pra-Islam.

Jasser Auda mengkritisi pembacaan kesejarahan Al-Qur'an dengan mengatakan bahwa sementara konteks kesejarahan baik digunakan sebagai filosofi pembacaan teks, kesalahannya terletak pada penyamaan antara teks-teks yang benar-benar berasal dari manusia yang lahir dari konteks sejarah yang berbeda. dan konteks budaya serta perubahan dengan teks buatan Tuhan, yang asal dan tujuannya berbeda dengan teks buatan manusia. Dengan demikian, menurut Adian Husaini, konsep kesejarahan al-Qur'an seperti yang dijelaskan oleh Nasr Hamid Abu Zayd di atas tidak hanya bertentangan dengan pemahaman umum tentang al-Qur'an, tetapi juga menolak konsep wahyu dalam Islam.⁵⁶

Lebih lanjut, Henri Salahuddin mengatakan bahwa ijtihad Abu Zayd dengan genre di atas tidak sesuai dengan proyek yang ia kembangkan saat membaca teks. Karena dari kesimpulan pendapatnya, khususnya tentang hijab, poligami dan

⁵⁶ Alvan Fathony, “Gender Dalam Kajian Islam (Studi Atas Metode Pembacaan Teks Nasr Hamid Abu Zayd),” *AL-‘ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 116–37.

pembagian waris di atas, tidak ada satu pun dalil tertulis dalam Al-Qur'an atau hadits yang membuktikan pendapatnya. Memang, dalam proyek pembacaan teks, Abu Zayd menganjurkan pendekatan yang berpegang pada prinsip objektivitas ilmiah dan mitologi agar tidak terpaku pada pembacaan ideologis. Karena tidak menemukan bukti dalam teks, Abu Zayd menggunakan kata "tak terkatakan" dalam teks dan memperkuatnya dengan kondisi sosio-historis masyarakat Arab saat itu. Teori ini menggambarkan seolah-olah Abu Zayd memahami "kehendak Tuhan" yang tidak Dia ungkapkan. Tentu saja, klaim tujuan tersembunyi Tuhan sulit dibuktikan secara ilmiah. Lebih lanjut, Abu Zayd sendiri cenderung berargumen bahwa manusia yang relatif tidak akan pernah mengetahui kehendak mutlak Tuhan. Perbedaan pandangan ulama yang terjadi pada isu-isu tertentu, bukan prinsip, terkait isu-isu perempuan dipandang sebagai perbedaan mereka dalam memahami sumber-sumber Islam atau dalam perdebatan.

Bagi Nasr Hamid, keadilan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu tujuan fundamental wacana Al-Qur'an. Hanya saja teks Al-Qur'an tidak secara langsung menafsirkan tanda-tanda tafsir tersebut. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan tujuan utama Alquran yang dapat dipahami dalam dua aspek. Pertama, persamaan asal penciptaan (*nafs wahidah*). Kedua, persamaan dalam urusan agama dan hasilnya adalah pahala atau hukuman. Dalam konteks ini, seorang mufassir harus menghilangkan prasangka-prasangka ideologis yang merendahkan posisi perempuan dalam wacana al-Qur'an, khususnya dalam masalah waris, dimana perempuan perempuan menerima setengah dari bagian laki-laki, karena apa yang dijadikan ukuran penilaian harus dianggap sebagai "status". dan posisi perempuan dalam masyarakat sebelum diturunkannya Al-Qur'an, bukan sekedar perbandingan antara wacana Al-Qur'an dan kemauan untuk memposisikan kembali perempuan.⁵⁷

Konsep-konsep penting yang harus dipahami agar dapat didiskusikan masalah perempuan adalah untuk membedakan antara konsep seks dan konsep

⁵⁷ Abu Zayd, Nasr Hamid. *Dawair al-Khauf*, 11.

gender. Pengertian dan perbedaan kedua konsep tersebut Sangat penting untuk memahami masalah

Ketidakadilan sosial yang harus ditanggung perempuan. Dalam budaya patriarki, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan Perempuan dipandang sebagai hasil dari perbedaan gender. Pekerjaan wanita seperti memasak di dapur, mendekorasi untuk suami dan penitipan anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya konsekuensi jenis kelamin. Pekerjaan rumah wanita adalah abadi seperti keabadian identitas gender yang melekat padanya dia sendiri. Pemahaman ini bersumber dari ketidakjelasan paradigma tentang perbedaan jenis kelamin dan Gender. Benar-benar seks itu berbeda dengan gender digunakan untuk mendefinisikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif sosio-kultural.

Karena sifat dan struktur sosialnya yang tidak qotrati, kemudian dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat dalam bentuk yang berbeda di tempat lain. maskulin dan feminin sebenarnya bukan sesuatu yang alami, tetapi hasil jaringan sosial. Buktikan, sebenarnya sosiologi dalam masyarakat menemukan beberapa pria pengecut, emosional, pemalu, lemah, dan lembut. Sebaliknya, wanita cukup kuat, cukup berani, kuat, tidak fleksibel, rasional dan sangat tangguh. Dalam masyarakat primitif, orang tidak terlalu peduli membedakan istilah gender dan jenis kelamin, karena persepsi berkembang pada saat perbedaan antara jenis kelamin. Dengan demikian, perbedaan pekerjaan atas dasar perbedaan seks biologis dipandang sebagai sesuatu yang sudah alamiah, tetapi hari ini kami menyadari bahwa itu belum tentu perbedaan gender menyebabkan ketidaksetaraan gender.⁵⁸

Aan Oskley, seorang sosiolog Inggris, adalah orang pertama yang membedakan istilah seks dan gender. Semua feminis sepakat untuk memunculkan definisi gender, yaitu perbedaan jenis kelamin dan perbedaan berdasarkan ciri-ciri biologis laki-laki dan perempuan, terutama yang berkaitan dengan jenis kelamin. Gender digunakan untuk mendefinisikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif sosiokultural. Sedangkan jenis kelamin digunakan untuk

⁵⁸ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir alSya'roni*, (Jakarta: Teraju, 2004) 61

menentukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan ditinjau dari anatomi biologis. Kajian gender lebih menekankan pada perkembangan aspek maskulin dan feminin seseorang sedangkan seks lebih menekankan pada perkembangan aspek maskulin dan feminin seseorang. sedangkan seks lebih menitikberatkan pada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimiawi dalam tubuh baik laki-laki maupun perempuan.⁵⁹

Jadi, tumbuh dewasa, anak menjadi seorang pria atau wanita digunakan lebih dari istilah seks daripada jenis kelamin. Istilah jenis kelamin sering digunakan pada kesuburan dan aktivitas seksual. Dalam buku konsep dan teknik studi seks oleh Trisakti Handayani dan Sugiarti Untuk memperjelas perbedaan gender dan jenis kelamin, lihat tabel berikut.⁶⁰

Tabel I. Perbedaan jenis kelamin dan gender

NO	Karakteristik	Seks	Gender
1.	Sumber pembeda	Tuhan	Manusia (masyarakat)
2.	Visi dan misi	Kesetaraan	Kebiasaan
3.	Unsur pembeda	Biologi (alat reproduksi)	Kebudayaan (tingkah laku)
4.	Sifat	Kodrat tertentu tidak dapat dipertukarkan	Harga, martabat dapat dipertukarkan
5.	Dampak	Terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian dll. Sehingga menguntungkan kedua belah pihak.	Terciptanya norma norma/ketentuan tempat pantas atau tidak pantas menjadi pemimpin perempuan pantas dipimpin dll, sering merugikan salah satu pihak

⁵⁹ Ratna Saptari, Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Kalyana, 1997) 89

⁶⁰ Trisakti Handayani, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Jakarta: Kencana, 2006) 6

			kebetulan adalah perempuan
6.	Keberlakuan	Sepanjang masa, dimana saja, tidak mengenal perbedaan kelas.	Dapat berubah, musiman dan berbeda antar kelas.

1. Pengaruh Dikotomi Gender

Perbedaan gender sebenarnya bukan masalah asalkan tidak menimbulkan ketimpangan antar jenis kelamin. Tapi masalahnya ternyata perbedaan gender menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan terutama untuk wanita. Ketidaksetaraan gender adalah sebuah sistem dan struktur. Atau laki-laki dan perempuan adalah korban dari sistem itu. Ketidaksetaraan gender memanifestasikan dirinya dalam berbagai bentuk. Bentuk ketidakadilan ini adalah proses marginalisasi sosial atau pemiskinan ekonomi, ketergantungan atau asumsi penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, peningkatan beban kerja dan sosialisasi nilai peran gender. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang taat perbedaan gender, memiliki nilai ritual dan norma hukum membedakan peran laki-laki dan perempuan. Semua orang untuk diajak bicara sangat penting untuk memiliki perasaan gender dalam pergaulan, jadi jika seseorang melanggar nilai, norma, dan perasaan ini, lalu terlibat akan menghadapi risiko di masyarakat. Wanita dianggap sebagai wanita cantik, langsing dan lembut, sebaliknya Pria dianggap kuat dan agresif. Properti baik pria maupun wanita dianggap sebagai simbol status.⁶¹

Dominasi laki-laki dalam masyarakat bukan hanya karena mereka adalah laki-laki, terutama karena mereka memiliki banyak akses kekuasaan untuk mendapatkan status. Mereka adalah contoh mengontrol lembaga legislatif, mendominasi lembaga hukum dan keadilan, pemilik sumber produksi, kontrol organisasi keagamaan, organisasi profesi dan organisasi Pendidikan Universitas. Ketika wanita ditempatkan pada posisi lebih rendah. Peran mereka terbatas

⁶¹ Mansour *Fakih, Analisis Gender*, 12

sehingga akses untuk menang kekuasaan memiliki batas, sehingga perempuan mendapatkan status lebih rendah dari laki-laki. Seperti ibu mereka atau seperti istri mereka memiliki kesempatan terbatas untuk bekerja di luar rumah. Penghasilan mereka sangat bergantung pada kemauan laki-laki, bahkan jika, kepada anggota keluarganya, mereka merasakannya perlindungan yang dia dapatkan dari suaminya, hak yang dia dapatkan lebih ketat dari pada hak suaminya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan peran tersebut Sila tidak muncul dengan sendirinya, tetapi terkait satu sama lain dengan identitas dan karakteristik yang diasumsikan masyarakat laki-laki dan perempuan. Karena itu terjadi kesenjangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari adil perbedaan fisik biologis tetapi semua nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat juga memberikan kontribusi.⁶²

2. Hak hak perempuan dalam Islam

Saat ini, dunia tidak hanya peduli dengan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan perempuan, kesetaraan dengan laki-laki dan tanggung jawab sosial yang setara sebagai orang yang mandiri, tidak hanya pengambilan keputusan, tetapi juga kemampuan untuk menjadi pemimpin dan berprestasi, dan ketika seorang wanita mulai membebaskan diri dari ketergantungannya pada pria, dan pada saat yang sama setara dengannya, tetapi tetap memperhatikan pertanyaan tentang kapasitas wanita dan hak mereka untuk memiliki "hak" mereka, atau hak aktif mereka untuk berpartisipasi dalam politik.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai kemungkinan perempuan menjadi hakim. Hasil debat yang terjadi antara pendukung dan penentang umumnya didasarkan pada pendapat para ahli hukum. Para penentang mengandalkan konsensus (*ijma'*) ulama "*jumhur*" dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa perempuan tidak berhak berpartisipasi dalam peradilan; karena dikemukakan bahwa maskulinitas adalah salah satu syarat utama, karena

⁶² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan*, 75

pengadilan adalah bagian dari "Pemimpin" atau "Imamah" yang sama-sama mensyaratkan "maskulin". Pendukung Muhammad ibn Jarir at-Tabari, seorang mufassir dan fiqh yang berbasis Khawarij, berpendapat bahwa maskulinitas bukanlah syarat untuk menjadi seorang hakim, dan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi hakim. Kelompok lain menganggangi pro dan kontra, mengacu pada mazhab fikih Hanafi yang berpendapat bahwa hak perempuan atas ruang sidang didasarkan pada kemampuannya untuk menjadi saksi. Sementara itu, menurut Nasr Hamid, ketika muncul pertanyaan tentang hak-hak perempuan dalam Islam, ia akan mendasarkan diri pada teks-teks Alquran dan menjelaskan bahwa Islam telah memberdayakan perempuan sejak 14 abad yang lalu, jauh sebelum berlakunya hukum modern. Dalam konteks ini, terdapat kumpulan nash yang menegaskan dan menegaskan kesederajatan (*al-musawwah*).⁶³

Al-Sya'rawi berpendapat bahwa perempuan saat ini mengambil peran publik dan sosial. Hal ini konon menjadi simbol kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahkan banyak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak di segala bidang. Beberapa ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan wanita untuk aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja di berbagai bidang asalkan pekerjaan itu dilakukan dalam suasana hormat, sopan dan terhormat, menjaga agamanya.⁶⁴ Imam Besar (Syekh al-Azhar) membangun posisi lawannya dengan berdebat tentang perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Imam mulai menegaskan bahwa tidak ada nas dalam Al-Qur'an atau sunnah yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan posisi di pengadilan,⁶⁵ Beliau menggambarkan kesulitan dan hambatan tradisi yang tidak memungkinkan perempuan untuk bekerja secara maksimal di jajaran hakim publik.

⁶³ Abu Zayd, Nasr Hamid. *Dawair al-Khauf*, 185-186

⁶⁴ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi Jender menurut Tafsir Al -Sya'rawi* (Jakarta Selatan: Teraju, 2004), 160-161.

⁶⁵ Abu Zayd. Nasr Hamid, *Dawair al-Khauf*, 186.

Selain itu, tidak dapat disangkal fakta saat ini bahwa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki baik dari segi struktur sosial, pendidikan maupun hak-hak publik. Perkembangan ini telah menciptakan persaingan yang sehat untuk menjadi yang terbaik dalam meningkatkan kualitas hidup dan aktif membangun masyarakat dan negara. Bahkan, belakangan ini, perempuan cenderung lebih bersemangat dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sedemikian rupa sehingga prestasi akademik tertentu (dosen, guru, perawat, dokter) dan politisi (anggota dewan) tidak lagi didominasi oleh laki-laki, tetapi oleh perempuan, posisi kepemimpinan, keahlian dan keterampilan. Dengan keimanan yang tinggi, wanita tidak akan mudah terbawa oleh pergaulan bebas saat ini yang terkadang memaksa mereka untuk berbaur dengan pria tanpa batas dan aturan. Tapi dengan iman, meski perlu bergaul dan berinteraksi.

3. Al-Qur'an Mengangkat Derajat Perempuan

Konsep kesetaraan antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan yang sebenarnya Berdasarkan pesan-pesan dalam teks Al-Qur'an. Saat proses berlangsung Alienasi peran perempuan dalam kehidupan publik dan domestikasi perempuan, merupakan akibat dari kondisi sosial. Dia Kompleks utama untuk wanita. Fatima Mernissi mengkritisi pemikirannya tentang konsep gender Hadits misoginis dan beberapa ayat dalam Quran di mana jadi pandangan dalam interpretasinya yang menyimpang. Fatima lahir dan dibesarkan di lingkungan di mana perempuan diperlakukan sebagai makhluk dari kelas kedua, yang ketidakseimbangan posisi, peran dan hak perbedaan jenis kelamin secara biologis. Fatimah mencoba mewujudkan Membangun interpretasi berdasarkan ulama klasik, mengungkap hal ini supremasi patriarki. Kesetaraan gender didasarkan pada teks Alquran Peran wanita yang baik dalam hidup terpinggirkan Ruang publik dan domestikitas perempuan merupakan konstruksi sosial. Menurutnya, Islam memberikan kebebasan penuh kepada perempuan terlibat dalam politik dan hak untuk kemampuan dan kinerja yang baik dan laki-laki.⁶⁶

⁶⁶ Krisdiana, Argumentasi Dan Posisi Fatima Mernissi Dalam Menjelaskan Hadis Misogini. *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, 9(02).

Dalam surat Al-Qur'an an-nisa ayat 7-11 dikatakan bahwa rasio Hak waris laki-laki sama dengan hak waris perempuan, demikian prinsipnya kesetaraan (*al-musawa*). Dalam berbagai kegiatan performance, Abu Zayd punya banyak memperhatikan aspek kesejarahan, konteks, asal-usul, aspek kebahasaan dan makna dan hobi. Menurut Nashr dalam studinya tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang perempuan bahwa kesetaraan gender adalah tujuan dari kitab Al Quran. Namun, wahyu Al-Quranlah yang membuat perbedaan itu sudah menjadi bagian dari budaya dan sistem sosial mereka, jadi Yang tak dapat dihindari. Tapi salah besar jika kalimatnya Dialog dianggap sebagai tasyri (membuat hukum) yang dibawa Islam, Nasr menggunakan manhaj *al-qiraah al-siyaqiyah* (metode membaca kontekstual) dalam membaca kritis teks-teks keagamaan tentang bias gender, khususnya tentang Alquran.

Bacaan ini adalah pendekatan sejarah, yang dalam hal ini menggabungkan semua aspek hukum-hukum yang ada dalam Al Quran dengan kondisi budaya atau adat yang ada masyarakat Arab abad ke-7 Masehi. Untuk alasan ini, dia mengatakan bahwa semua hukum dalam Al Quran, termasuk pembahasan tentang wanita bersifat final dan sesuai dengan kondisi sejarah, waktu dan tempat. Metode karena itu membuat pemahaman tentang gender menjadi relatif, membahas aurat perempuan, pembagian waris dan konsepnya *qawamah* itu relatif, tergantung keadaan masyarakat saat itu.⁶⁷

Berikut ini adalah contoh masalah hukum yang biasa dibahas dalam wacana Islam: hak-hak Islam. Memahami hukum dalam agama Islam sebagaimana adanya mengenai perempuan, syariah menyamakannya dengan hukum Islam berhubungan dengan perbudakan. Karena itu, menurut Syahrur, perjuangan Emansipasi wanita harus terus dilakukan agar tidak ada lagi penindasan terhadap perempuan, secara terbuka atau tertutup. Menurut Syahrur, Hanya dua profesi yang dilarang bagi perempuan, yaitu prostitusi dan telanjang. Hubungan seks menurut Muhammad Syahrur dalam Islam dibagi menjadi empat kategori termasuk;

⁶⁷ Alfian, Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(01).

Pertama, hubungan antara laki-laki dan Perempuan dalam sebuah keluarga tidak hanya didasarkan pada sifat pelengkap atau saling melengkapi, tetapi perempuan juga memiliki hak untuk menuntut karier. Kedua, perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam ruang publik di Indonesia semua area tanpa investasi atau hambatan laki-laki. Ketiga, wanita memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam politik, mereka semua adalah hakim atau legislator. Keempat, hubungan antara perempuan dan laki-laki umumnya sesuai dengan konteks dan waktu tertentu. Setiap daerah ada aturan yang berbeda sehingga diserahkan kepada otoritas masing-masing.⁶⁸

4. Ayat-ayat Hermeneutika Gender

Dalam penelitian ini, analisis sejarah dan metode hermeneutik digunakan. Artikel ini juga mencakup beberapa diskusi yang bersifat antropologis, psikologis, dan biologis, tetapi tidak berlaku secara khusus.

Dalam memaparkan atribut seks yang memunculkan persoalan yang biasa dipahami sebagai gender. *Takamul* (persekutuan yang sempurna antara laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan keseimbangan hidup yang harmonis) Dilatarbelakangi oleh kehidupan jahiliyah yang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Islam hadir sebagai rahmatan lil'alamina sekaligus Islam wasathiah yang menyeimbangkan laki-laki dan perempuan. Analisis kemudian dilanjutkan dengan bagaimana ayat-ayat Alquran menghadirkan perspektif gender dengan langkah-langkah sebagai berikut dalam QS. Ali Imran (3): 36

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ الذَّكَرَ كَأَلْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya :

Ketika melahirkannya, dia berkata, “Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. “Laki-

⁶⁸Fathony, A., Nor, R., & Hamid, Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur. *JurnalIslam Nusantara*, 04(02).

laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk.”

Pada dasarnya kebalikan dari apa arti gender. Namun jika ditelaah lebih detail melalui pendekatan interpretatif, nampaknya ayat yang dimaksud masih konsisten dengan konsep gender dari sudut pandang Islam. Memang dalam berbagai tafsir yang telah dipelajari, ditemukan penjelasan bahwa ayat ini tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut juga tidak menjelaskan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki dan sebaliknya.

Untuk lebih memahami konsep gender yang terkandung dalam QS. Ali Imran (3): 36 yang telah disebutkan sebelumnya, tentu mendesak dan penting untuk dianalisis lebih lanjut melalui penelitian interpretatif mengenai topik ini. Dengan kajian interpretatif seperti itu, akan dipahami bagaimana konsep gender merupakan sudut pandang Al-Qur'an yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian konteks yang telah dipaparkan, permasalahan utama yang menjadi kajian utama artikel ini adalah bagaimana konsep preposisi dari sudut pandang Islam sebagaimana terdapat dalam QS. Ali Imran (3):36. Untuk penjelasan lebih lanjut, pokok permasalahan yang dikemukakan dikembangkan menjadi dua sub-masalah. Konsep gender dalam Al-Qur'an menjelaskan jenis kelamin dalam islam merupakan pembelaan terhadap keadilan dalam gender. QS. al-Nisa (4): 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya :

Barangsiapa mengerjakan amal shalih, laki-laki dan perempuan, sedangkan dia beriman, maka dia akan masuk surga dan dia tidak akan dirugikan sama sekali.

Kata (*Man*) di awal ayat di atas berarti “setiap orang” berbuat baik, dan kata (*min*) setelahnya berarti “sebagian” untuk menunjukkan betapa besarnya kemurahan Tuhan. perbuatan baik yang dilakukan seorang laki-laki, mungkin telah

membuatnya beriman.⁶⁹ Dengan demikian, ayat tersebut jelas menyamakan laki-laki dan perempuan dalam hal bisnis dan aktivitas apa pun, dan juga menerima pahala atau imbalan serupa atas perbuatannya. usaha, yaitu (*mereka, laki-laki dan perempuan akan mendapat balasan di surga*) jika mereka benar-benar melakukan pekerjaan yang baik.

Namun dalam konteksnya, meskipun kata ganti yang disebutkan adalah untuk laki-laki, pola ini pada hakikatnya bersifat generik, dan begitulah Alquran seringkali dikontekstualisasikan, sering dipahami secara inklusif, termasuk perempuan. Namun ternyata al-Sya'rawi dalam tafsirnya menunjukkan bahwa kata ganti (*ya'malu*) dalam ayat tersebut mengacu pada laki-laki, sebagai indikasi bahwa perempuan memang termasuk dalam kerangka yang serba mandiri, yaitu. , tidak pernah disebutkan secara eksplisit.⁷⁰ Apa yang dikatakan al-Sya'rawi nampaknya berbeda dengan sudut pandang penulis. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa kata *ya'malu*, dahulu dari laki-laki, berlaku untuk semua manusia, laki-laki dan perempuan, bukan berarti perempuan yang tertutup sempurna tidak disebutkan secara implisit.

★ Mereka yang berbuat baik dan murni sesuai dengan kemampuannya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki hubungan dengan orang lain dalam pergaulannya di masyarakat dan yang tidak mau mengikuti muslihat setan, Allah janjikan akan membalas kebaikannya dengan sempurna. berilah mereka pahala dengan memberi mereka surga, dan Allah tidak akan mengurangi sedikitpun pahala atas perbuatan mereka.

Ayat ini menjadi peringatan dan pelajaran bagi pemeluk Islam bahwa manusia tidak dapat mendasarkan harapan dan cita-citanya semata-mata pada angan-angan dan khayalan, melainkan harus berdasarkan usaha dan perbuatan. . Mereka yang bangga dengan garis keturunan dan ras mereka sesat, mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan.⁷¹

⁶⁹ Ahmad Mushtafa al-Maragiy, *Tafsir al-Maragiy*, juz II (Mesir: Mushatafa al-Baby al-Halab wa Awladuh, 1973), h. 311.

⁷⁰ Ahmad Mushtafa al-Maragiy, *Tafsir al-Maragiy*, juz II (Mesir: Mushatafa al-Baby al-Halab wa Awladuh, 1973), h. 2660.

⁷¹ Kementerian Agama RI ; penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Alquran dan Terjemahannya* (Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h. 98.

Pada dasarnya, apakah dia laki-laki maupun perempuan sama-sama membutuhkan kehidupan yang wajar dan seimbang pada masyarakatnya. Pada masyarakatlah tempat berkumpulnya individu-individu manusia, dan di dalamnya pula terdapat suatu sistem hubungan dan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan tujuan hidup. Sehingga masing-masing individu dalam sistem hidup bermasyarakat secara alamiah akan terdorong untuk saling bekerjasama, gotong royong, dan saling membantu berdasarkan kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Adanya dorongan, kebutuhan, dan instink untuk bekerjasama maka selanjutnya berkembang menjadi keharusan dalam pengaturan pembagian tugas atau kewajiban serta hak-hak yang diterima oleh semua anggota masyarakat. Dengan adanya masyarakat yang bercirikan demikian merupakan suatu keharusan, karena menurut wataknya manusia adalah makhluk sosial.

Tidak diragukan lagi, sebagai makhluk yang dimuliakan dan diciptakan oleh Tuhan khalifah di bumi, manusia biasanya sudah memiliki dimensi dan potensi individu, makhluk sosial dan makhluk yang saleh. Sebagai entitas sosial, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya ketika menjadi bagian dari masyarakat. Meskipun hak dan kewajiban tersebut belum termaktub dalam peraturan perundang-undangan suatu negara, bukan berarti diabaikan begitu saja, karena telah menjadi hal yang umum dan melekat pada diri setiap individu dalam suatu bangsa yang beradab. Dengan demikian, jika hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara diabaikan, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran mendasar yang dapat menggoyahkan kehidupan suatu bangsa, disebutkan dalam Al-Qur'an Surah. al-Nahl (16): 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

Kalimat ini jelas menyamakan laki-laki dan perempuan. Kalimat ini jelas menyamakan laki-laki dan perempuan dalam hal hak gender. Laki-laki dan perempuan sama-sama mampu berbuat kebaikan selama mereka beriman. Artinya selama mereka beriman, keduanya memiliki kesamaan: beramal. Ini adalah hadiah luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada pria dan wanita untuk melakukan kebajikan yang sama. Jika salah satu dari mereka membangun satu kebajikan dengan mengembangkan sepuluh kebajikan, maka pahalanya juga akan berlipat ganda. Hal ini berdasarkan dalil ayat sebelumnya, yang artinya laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal saleh akan berbahagia di dunia dan akhirat.

Bapak Quraish Shihab menjelaskan bahwa arti kata “مَنْ عَمِلَ صَالِحًا” dalam ayat tersebut merupakan syarat mutlak untuk menilai amal, tanpa memandang jenis kelamin. Hubungan antara perbuatan baik dan iman menyebabkan orang yang berbuat baik melakukan aktivitasnya tanpa mengandalkan imbalan langsung, dan membekali mereka dengan semangat pengorbanan diri dan usaha sebaik mungkin. Segala perbuatan tidak disertai dengan keyakinan, akibatnya bersifat sementara.⁷² Demikian pula, al-Maragiy menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman selalu berbuat baik akan memperoleh kehidupan yang baik tanpa ada perbedaan. Kehidupan yang baik ini datang dengan kepuasan atas apa yang telah Allah bagikan kepadanya dan kepuasan atas apa yang telah diciptakan untuknya.

Kemudian Allah swt dalam ayat ini berjanji bahwa Allah swt benar-benar akan memberikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia kepada hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengerjakan amal saleh yaitu segala amal yang sesuai petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasul, sedang hati mereka penuh dengan keimanan, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ
وَرَزِقَ كِفَافًا وَفَتَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ (رواه أحمد)

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Keresasian Al-Qur'an* vol. V (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 342.

Dari ‘Abdullāh bin ‘Umar bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan menerima dengan senang hati atas pemberian Allah.” **(Riwayat Ahmad)**

Kehidupan bahagia dan sejahtera di dunia ini adalah suatu kehidupan di mana jiwa manusia memperoleh ketenangan dan kedamaian karena merasakan kelezatan iman dan kenikmatan keyakinan. Jiwanya penuh dengan kerinduan akan janji Allah, tetapi rela dan ikhlas menerima takdir. Jiwanya bebas dari perbudakan benda-benda duniawi, dan hanya tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mendapatkan limpahan cahaya dari-Nya.

Jiwanya selalu merasa puas terhadap segala yang diperuntukkan baginya, karena ia mengetahui bahwa rezeki yang diterimanya itu adalah hasil dari ketentuan Allah swt. Adapun di akhirat dia akan memperoleh balasan pahala yang besar dan paling baik dari Allah karena kebijaksanaan dan amal saleh yang telah diperbuatnya serta iman yang bersih yang mengisi jiwanya.

Tidak diragukan lagi, sebagai makhluk yang dimuliakan dan diciptakan oleh Tuhan khalifah di bumi, manusia biasanya sudah memiliki dimensi dan potensi individu, makhluk sosial dan makhluk yang saleh. Sebagai entitas sosial, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya ketika menjadi bagian dari masyarakat. Meskipun hak dan kewajiban tersebut belum termaktub dalam peraturan perundang-undangan suatu negara, bukan berarti diabaikan begitu saja, karena telah menjadi hal yang umum dan melekat pada diri setiap individu dalam suatu bangsa yang beradab. Dengan demikian, jika hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara diabaikan, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran mendasar yang dapat menggoyahkan kehidupan suatu bangsa.

C. Realitas Gender Perspektif Nasr Hamid Abu Zaid

Wacana tentang perempuan yang tercipta di dunia Arab kontemporer pada umumnya merupakan wacana sektarian-realis, dalam arti membahas tentang absolutisme perempuan dan menempatkannya dalam relasi komparatif dengan absolut laki-laki. Ketika pola hubungan antara dua pihak yang berseberangan atau berkonflik telah ditentukan, maka salah satunya harus tunduk kepada yang lain, yang tidak hanya menjadi ciri wacana keagamaan, tetapi juga wacana Arab. Dominasi dan hegemoni Arab atas bangsa dan informasi, dari situ muncul postulat potensial yang diusungnya, yaitu wacana sentralitas laki-laki. Ketika kami mengatakan wanita memiliki posisi yang setara, yang kami maksud adalah kesejajaran yang diukur dengan ukuran pria.

Dan ketika dia diizinkan bekerja sama, itu berarti dia melayani laki-laki. Dalam segala situasi, laki-laki selalu menjadi pusat gerak dan aktivitas. Seolah-olah itu adalah takdir metafisik yang tidak dapat didekonstruksi dan diubah. Segala sesuatu terjadi seolah-olah masa kekuasaan perempuan dalam suatu masyarakat tertentu, dan segala aktivitas perempuan dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik merupakan kegiatan perifer yang maknanya hanya tercermin dalam aktivitas laki-laki.⁷³

Selain itu, fenomena hubungan antar masyarakat saat ini menimbulkan sejumlah masalah pada aspek sosial, budaya dan intelektual dari struktur sosial. Bahkan dimensi manusia melampaui batas-batas struktur sosial yang khas. Bersamaan dengan aspek khusus yang ada dalam masyarakat Arab Muslim, atau aspek agama berubah menjadi otoritas syariah dan hukum berasal dari otoritas moral dan spiritualnya. Di antara isu-isu tersebut adalah isu hak-hak perempuan dan tuntutan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Gerakan nahḍah (*Renaissance Arab*) dimulai pada awal abad ke-19, membangkitkan masalah perempuan dan menjadi penghambat semua gerakan sosial. Pertama, masalah pendidikan. Kedua, membebaskan perempuan dari tradisi yang stagnan. Kedua wacana tersebut

⁷³ Abu Zayd, Nasr Hamid, *Dawa'ir al-Khauf*, 3-4.

menghiasi gerakan nahḍah, seiring dengan tuntutan adanya demokrasi dan hak asasi manusia.

Hal ini tidak hanya terjadi di dunia Arab, namun juga terjadi di berbagai dunia. Termasuk juga Indonesia. Oleh karena itu, tawaran Nasr untuk memberikan jawaban melalui kitab *Dawāir al-Khauf* layak untuk dikaji sebagai salah satu rujukan untuk menyelesaikan permasalahan perempuan. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, wacana keagamaan yang dominan mendeskripsikan perempuan tidak terbukti secara empiris. Bahkan terjadi justru sebaliknya. Misalnya, perempuan memiliki kelemahan akal dan libido seks yang tinggi. Faktanya, banyak perempuan yang memiliki prestasi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun profesi. Kedua, adanya putusan pengadilan Mesir yang merugikan perempuan yang memiliki prestasi. Yakni kasus Nasr yang diputus harus cerai dengan istri karena vonis murtad, dan kasus perempuan yang harus meninggalkan profesi sebagai peneliti atom karena ada tuntutan suami harus mengandung anak.

Wacana ini tentu mengabaikan bahwa keluarga sejatinya yakni sebagai lembaga kesatuan dan lembaga sosial, disamping itu kedua wacana ini telah mengabaikan pentingnya aspek-aspek pendidikan dan pembinaan, yakni aspek membangun kesadaran yang akan membutuhkan kedua orang tuanya, untuk menumbuhkan kesadaran sosial dalam tingkatannya yang lebih mendasar. Kedua problematika perempuan pada hakikatnya merupakan problematika sosial kemanusiaan, yang tidak terpisahkan dari problematika laki-laki. Dengan begitu, perempuan merupakan bagian substansial yang berakar dalam eksistensi sosial manusia dalam realitas historis tertentu. Kondisi-kondisi relasi sosial inilah yang menentukan posisi laki-laki dan perempuan sama-sama dalam kerangka sosial, kultural, dan intelektual. Karena itu dalam mengkaji wacana politik, harus memahami ideologi manipulatif yang diterapkan baik secara sengaja atau tidak dengan cara mengungkap kecenderungan-kecenderungan penindasan manusia.

Islam adalah agama yang egaliter antara laki-laki dan perempuan, sehingga diperlukan penjelasan tentang keterbelakangan posisi perempuan dalam masyarakat muslim pada umumnya. Sheikh Muhammad al-Ghazali menunjukkan

bahwa kurangnya kesetaraan berasal dari tradisi yang sudah ketinggalan zaman, bukan hukum Islam. Maka Muhammad al-Ghazali mendukung ajakan Qasim Amin untuk memerdekakan perempuan. Qasim Amin menekankan perbedaan antara Islam murni dan murni serta manfaat sejarah sosial Islam. Dalam kajian wacana keagamaan, teks selalu dijadikan legitimasi. Meski ada aspek lain yang juga membutuhkan perhatian khusus. Termasuk dalam kajian tentang isu-isu perempuan kontemporer.⁷⁴ Bertolak dari rumusan bahwa teks, termasuk Alquran, merupakan produk sosio-kultural yang tidak terpisahkan dari konteks sosio-kulturalnya, Nasr Hamid menjelaskan bagaimana memahami teks untuk melahirkan sesuatu yang objektif.

Rumusan ini berakar pada konsep wacana keagamaan kontemporer yang berkembang di Mesir. Apa argumentasi sejarah yang digunakan oleh Nasr Hamid untuk melihat bagaimana Islam berbicara tentang perempuan pada umumnya dan perempuan pada khususnya. Argumen historis yang dimaksud adalah pengungkapan karakter politik tekstual dan seksual yang berkembang dalam masyarakat Muslim, khususnya proses yang mengarah pada interpretasi patriarki terhadap Islam. Menurutnya, aspek penting yang diabaikan dalam masalah teks-teks keagamaan yang umumnya paling penting adalah dimensi kesejarahan teks-teks tersebut. Aspek kesejarahan di sini bukanlah ilmu sebab-akibat dari atas ke bawah (ababun-nuzul), hubungan antara teks dan realitas atau ilmu an-nasakh wa al-mansukh, hukum-hukum perubahan karena keadaan dan kondisi yang berubah atau ilmu Alquran lainnya.

Aspek kesejarahan yang dimunculkan oleh Nasr Hamid mengacu pada kesejarahan konsep yang disampaikan oleh teks melalui aspek eksplisitnya. Sejarah bahasa terletak pada sosiologinya. Membaca konsep bahasa sejarah Nasr Hamid, dapat dipahami bahwa dimensi sosial sangat mempengaruhi karakter teks, dan jika dimensi sosial ini diabaikan, maka makna teks juga dilupakan. Berpegang teguh pada cerita teks bukan berarti menunjukkan bahwa teks tidak bisa masuk akal, atau tidak bisa menceritakan masa depan, tetapi dalam hal ini, membaca teks bergantung

⁷⁴ *Ibid.*, 123-124.

pada dua mekanisme yang sangat diperlukan, yaitu ; menyembunyikan (al ikhfa') dan mengungkapkan (al-kasyaf) dalam artian menyembunyikan sesuatu yang tidak hakiki dan menyingkapkan sesuatu yang hakiki. Lebih lanjut, Nasr Hamid menjelaskan bahwa bacaan yang efektif dalam menafsirkan kembali Al-Qur'an didasarkan pada dua konsep penting, makna (dalalah) dan makna (maqha). Kedua hal ini harus tetap berdialog secara konstan. Karena upaya mengefektifkan suatu bacaan dalam menemukan makna dapat dilakukan melalui pengungkapan makna. Menilik metode yang dikembangkan oleh Nasr Hamid, bahwa sebelum membuat hukum dari teks Al-Qur'an dan Hadits, seorang mujtahid harus terlebih dahulu mampu mengungkapkan makna asli teks tersebut dalam konteks ekonomi yang sebenarnya ketika teks tersebut dibuat.

Diungkapkan Setelah menemukan makna aslinya, seorang mujtahid mencoba mengkontekstualisasikannya dengan realitas kekinian. Selain konteks sosio-historis secara keseluruhan pada saat sebelum wahyu, menurut Nasr Hamid, ada beberapa tingkatan yang harus diperhatikan dalam pembacaan kontekstual ini. Diantara yang lain; pertama, konteks wahyu (siyaq tartib an-nuzul), yaitu konteks sejarah kronologis turunnya wahyu berbeda dengan urutan pembacaan surat dan ayat dalam Al-Quran. Al-Quran tidak lahir secara langsung, tetapi secara bertahap selama dua puluh tahun.

Apabila membaca teks Al-Qur'an sesuai dengan urutan pewahyuan dapat menyingkap makna dan indikasi-indikasinya, maka pembacaan teks yang sesuai dengan urutan bacaan berusaha menyingkap signifikansi dan efek. Sedangkan pembacaan kontekstual adalah metode yang memperhatikan dua konteks dalam rumusan *Holistik Konstruktif* yang tidak membedakan antara dua konteks di atas.

Di sini, Nasr Hamid ingin memasukkan dimensi historis dan kronologis dalam interpretasinya. Kedua, konteks naratif (*Siyaq as-sard*), yaitu konteks yang dianggap sebagai perintah atau larangan syariat, disampaikan dalam bentuk cerita yang menggambarkan keadaan umat dahulu atau kata-kata yang membantahnya. mereka yang mencoba menghina Quran dan para Rasul. Ketiga, yaitu struktur linguistik (*Mustawa at-Tartib al-Lughawi*), merupakan tingkat analisis yang lebih

kompleks berdasarkan ilmu Nahwu dan ilmu Balaghah. Kemudian, tataran analisis gramatikal dan retorik tidak berhenti pada batas-batas ilmu balaghah tradisional, tetapi menggunakan alat “analisis wacana” (*Tahlil al-Khitab*) dan analisis “tekstual”. (*Tahlil an-Nas*).

D. Konsep Gender Perspektif Nasr Hamid

Perspektif terhadap gender, Nasr Hamid menganalisis teks-teks tentang perempuan dan hak-haknya melalui analisis sejarah kritis. Terlihat jelas bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan merupakan salah satu tujuan utama al-Qur'an dari dua aspek, yaitu; kesetaraan asal kreatif (*Nafs Wahidah*). Seperti dalam poligami, waris dan perceraian. Menurut Nasr Hamid, ketimpangan posisi antara laki-laki dan perempuan yang terkandung dalam Al-Qur'an terutama didasarkan pada patriarki kesukuan. Di antara hal-hal yang muncul dari uraian Al-Qur'an, tetapi dianggap hukum (*Syari'ah*), adalah soal kepemimpinan laki-laki (*qawwamah*) atas perempuan yang dipahami sebagai tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dengan segala implikasinya, seperti ditunjukkan dalam (QS. An-Nisa': 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Menurut Nasr Hamid, ayat *qawwamah* bukanlah tasyri' karena hanya merupakan gambaran atau syarat, sedangkan adanya dominasi laki-laki dalam ayat

ini bukanlah ketetapan yang suci karena bukan hanya bukti dari suatu fakta yang dapat diubah. untuk mencapai kesetaraan. Meskipun gambaran ini dianggap sebagai gambaran tasyri, namun makna *qawwamah* juga bukanlah kekuasaan mutlak, dalam arti menguasai dan memonopoli kekuasaan pengambilan keputusan laki-laki dan memaksa perempuan untuk tunduk pada ketaatan mutlak. Arti kata *qawwamah* adalah tanggung jawab ekonomi dan sosial.⁷⁵ Selanjutnya Nasr Hamid memaparkan secara singkat tentang poligami dalam teori hermeneutika, sebagai landasan ayat poligami adalah (QS. An-Nisa':3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”

Nasr Hamid dalam berwacana ayat di atas mempunyai tiga langkah. Pertama, konteks teks ayat. Kedua, meletakkan teks dalam konteks Al-Qur'an secara keseluruhan. Ketiga, berupaya atas pembaharuan terhadap hukum Islam.⁷⁶ Konteks pewahyuan ayat ini jika di masukkan dalam konteks kebahasaan, maka agar berpaduan antara kebolehan atau (*al-Ibahah*) dan kekhawatiran tidak bisa bersikap adil, menjelaskan bahwa kata perintah itu bukanlah kata perintah *tasyri'* yang abadi, bahkan memberikan isyarat yang terikat oleh keadaan untuk mengatasi permasalahan yang baru muncul.

Salah satu fatwa yang membuat marah dan marah Abû Zayd adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Penelitian Fatwa, Sheikh Abd. Aziz bin Baz di Arab Saudi tentang perempuan yang bekerja di luar rumah atau bekerja di

⁷⁵ *Ibid.*, 214.

⁷⁶ Nur Ichwan, Muhammad. *Meretas Kesarjanaan Kritis Alquran*, 139.

sektor publik dengan sebutan yang sangat merendahkan 'amal almar'ah min a'zham wasail al-zina (Pekerjaan perempuan adalah jalan utama zina). Jadi inilah salah satu dasar pemikiran Naṣr Ḥamīd Abū Zayd.

Kemudian ia menjelaskan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan gender dari sudut pandangnya juga dengan metodenya sendiri. Dalam usahanya untuk memahami petunjuk Al-Quran, Naṣr Ḥamid memperkenalkan metode membaca yang disebutnya *القراءة السياقية* (*bacaan kontekstual*). Menurut Nasr, metode analisis linguistik merupakan satu-satunya metode humaniora yang dapat digunakan untuk memahami ajaran (pesan) yang juga berarti memahami Islam secara sangat komprehensif.

